



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sultan Hairun No. 1 Ambon 97126 0911351579

ptsp.ambon.go.id

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Izin Tempat-Tempat Umum (TTU)

No. SK : KEPWAL NOMOR 1010 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan.
2. Fotocopy KTP.
3. Fotocopy NPWP.
4. Rekomendasi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
5. Pas Foto 3x4, 2 lembar.
6. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan.
7. Surat keterangan Domisili Perusahaan dari Desa/Kelurahan.
8. Izin Kesehatan Tempat-Tempat Umum Lama (Perpanjangan dan Perubahan)
9. Denah Lokasi (Baru dan Perubahan)
10. Surat kuasa dengan meterai 10000 apabila permohonan diwakilkan kepada orang lain.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sultan Hairun No. 1 Ambon 97126 0911351579

ptsp.ambon.go.id

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon mendaftarkan pada DPMPTSP.
2. Kemudian berkas permohonan dibawa diverifikasi secara manual oleh OPD Teknis.
3. OPD Teknis menolak permohonan jika tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan tekni lapangan serta mengeluarkan surat penolakan permohonan kemudian FO memberikan kepada pemohon. OPD Teknis mengeluarkan rekomendasi/ BAPL yang diinputkan pada sistem.
4. Kepala Bidang melakukan Pengesahan Izin.
5. Kepala Dinas menandatangani Izin (e-signature).
6. Admin Perizinan mencetak izin.
7. FO menyerahkan naskah Izin, Setelah pemohon mengembalikan tanda terima Pemohon menerima naskah Izin.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Jangka waktu Penyelesaian permohonan Izin Tempat-Tempat Umum (Skkp) adalah 3 (tiga) hari, 2 hari untuk Perpanjang, hilang, cetak ulang dan tutup usaha terhitung dari pemberkasan permohonan sampai selesai izin setelah persyaratan lengkap.



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sultan Hairun No. 1 Ambon 97126 0911351579

ptsp.ambon.go.id

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Tempat-Tempat Umum (Baru, Perpanjang dan Perubahan)

Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak saran
2. Loker Pengaduan
3. Website
4. Touch Screen

Layanan SMS Pengaduan